



P U T U S A N

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberukan kuasa kepada berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 04 April 2019 No. Reg. : 311/AD/103/G/19 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 15 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2007 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Madiun dengan Kutipan Akta Nikah No 083 / 21 / IV / 2007 tanggal 30 April 2007 pukul 10.00 Wib
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan tetapi belum pernah tinggal bersama karena Penggugat berdinasi di RS Bhayangkara Polda Jatim di Surabaya sedangkan Tergugat berdinasi di Satlantas Polres Situbondo.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raditya Gasthu Raksyaka lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 2008 dengan Akta Kelahiran No. 9379 tertanggal 29 Juli 2008 yang sekarang tinggal di Jalan Lapangan RT 10 RW 04 Desa Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan setelah anak Penggugat dan Tergugat divonis Cerebral Palsy ditandai dengan adanya keterlambatan tumbuh kembang. Selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, hanya sesekali di awal pernikahan. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sering berkata kasar dan talak saat marah. Selama bulan Oktober 2008 – April 2009 Tergugat tidak pernah menjenguk anak dan tidak peduli dengan anak yang sedang menjalani terapi di Surabaya. Begitu juga saat anak mengikuti terapi di Solo dari tahun 2010 – 2013 , Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahi anak.
5. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, saat ini setiap bulannya membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 4.800.000,- dengan rincian:
 - Biaya terapi : $8 \times \text{Rp.100.000} = \text{Rp.800.000}$
 - Kebutuhan hidup sehari-hari : Rp. 2.000.000
 - Kebutuhan sekolah dan belajar di rumah : Rp. 2.000.000
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain:

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mendengarkan nasihat dari Orang Tua, Mertua dan Pimpinan. Tetapi langkah tersebut tidak berhasil dan malah berujung pertengkaran dengan Tergugat.
- Pada tahun 2009 Penggugat pernah mengajukan pindah dinas ke Situbondo dengan harapan bisa hidup rukun dengan Tergugat. Tapi karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, maka Penggugat mencabut surat ijin pindah dinas ke Situbondo.
- Pada tahun 2014 Penggugat pernah menghadap ke Pimpinan di Polres Situbondo untuk melaporkan perilaku Tergugat yang tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya yang berkebutuhan khusus, tetapi tetap tidak ada perubahan sikap Tergugat kepada Keluarga. Selama tahun 2015 Tergugat juga tetap tidak ada perubahan sama sekali

7. Bahwa tahun 2016 Penggugat mengajukan Permohonan IJin Cerai ke Pimpinan di Polda Jatim (tempat Penggugat bekerja), karena Penggugat merasa bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi, mengingat sudah cukup lama Penggugat dan anak ditelantarkan serta tidak adanya kasih sayang dari Tergugat untuk keluarga. Penggugat merasa sudah tidak sanggup dengan kehidupannya yang harus berjuang sendiri mengasuh dan merawat anak dari Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus.

8. Bahwa selama tahun 2017 – 2018 Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses Ijin Cerai di MaPolda Jatim dengan 5 kali panggilan, dan Tergugat memenuhi panggilan ke Polda sebanyak 2 kali. Selama proses mediasi tersebut, tetap tidak ada perubahan sikap ataupun perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan anak.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat. Karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT ASLI terhadap Penggugat Kristiyani Juwatisari binti Suyono
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raditya Gasthu Raksyaka, lahir di Surabaya tanggal 08 Maret 2008 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seumur hidupnya, mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih besar.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 4.800.000;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS POLRI) dan Tergugat adalah anggota POLRI, keduanya telah mendapatkan ijin bercerai dari atasan yaitu berdasarkan Surat izin Cerai Nomor SIC/3/XII/BIN.1.1./2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Karo SDM;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Badrodin, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun tidak menutup kemungkinan akan memberikan lebih setiap bulannya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat juga sama ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersedia menerima kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/21/IV/2007 tanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak bernama Raditya Gasthu Raksyaka bin Sigit Purnomo, lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mengandung sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak sehat mengalami kelumpuhan otak;
 - Bahwa sudah sejak tahun 2008 Tergugat tidak menjenguk Penggugat dan anaknya dan tidak memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN MADIUN;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak bernama Raditya Gasthu Raksyaka bin Sigit Purnomo, lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 2008;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat mengandung sudah tidak rukun dan harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak sehat mengalami kelumpuhan otak;
 - Bahwa sudah sejak tahun 2008 Tergugat tidak menjenguk Penggugat dan anaknya dan tidak memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Badrodin namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P) ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dinazegelen, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2008;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan orang anak yang bernama Raditya Gasthu Raksyaka bin Sigit Purnomo, lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Penggugat, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak *a quo* telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Untuk menjamin keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

وَجِبَ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ لَمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ فَقَالَ انْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، فَقَالَ عِنْدِي آخَرُ فَقَالَ انْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri (dapat mengurus diri sendiri) yang besarnya sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam jawaban Tergugat dan Replik Penggugat, yaitu minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan anak yang bernama Raditya Gasthu Raksyaka bin Sigit Purnomo, lahir di Surabaya pada tanggal 08 Maret 2008 berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada dictum angka 3, sebesar minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Sholihin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Sugeng, M.Hum. serta Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.
Hakim Anggota II,

Sholihin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	730.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	826.000,00,-

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 103/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn